

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

NOMOR INDEK : 300/48/1362

NOMOR KLAS. :

ASAL :

DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

SURAT-KEPUTUSAN

NOMOR : KEP- 060/KA/8/1972

Tentang :

PENJAMPINGAN PERKARA

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA :

MEMBATJA

1. Surat-surat pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pidana terhadap tersangka :

===== ABDUL AWI =====

umur 32 th. Bangsa Indonesia (Djawa); asal lahir Banjuwangi, tempat tinggal Desa Sukorame Ketj. Gresik, Kab. Surabaya, pekerjaan tukang betjak yang dituduh bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam ps. 53 jo. 340 jo. 156 K.U.H.P. jo. ps. 1 (1) dan (2) Pen-Pres. No. 11/1963 ;

2. Surat Kepala Kedjaksaan Tinggi Djawa Timur tanggal 24 Agustus 1971 No. 125/Prk./1971, yang memuat usul agar perkara atas nama tersangka ABDUL AWI di - kesampingkan ;

MENIMBANG

3. Bahwa dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan terdapat tjukup alasan untuk menuntut tersangka dimuka sidang Pengadilan Negeri ;

MENIMBANG PULA

3. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka mengingat sifatnja berdasarkan kepentingan umum tidak perlu dilakukan penuntutan dimuka sidang Pengadilan Negeri dan oleh karena itu tidak ada keberatan dalam hal ini untuk menjampingkan perkara itu ;

MENGINGAT

1. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Atjara Pidana yang bersangkutan ;
2. Pasal 8 Undang-2 Pokok Kedjaksaan No. 15/1961 ;
3. Instruksi Djaksa Agung R.I. No. T.R.-006/A-4/7/1971 tanggal 8 Djuli 1971 perihal Penjampingan Perkara Pemilu Ringan ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

3. Menjampingkan perkara tersangka ABDUL AWI, berdasarkan kepentingan umum ;

Dikeluarkan di : DJAKARTA.

Pada tanggal : 31-8-1972

Pada jam : 10.00 N2B

TINDASAN, kepada :

1. Sdr. KADJATI DJAWA TIMUR,
di Surabaya.
2. Sdr. KADJARI GRESIK,
di Gresik.
3. Sdr. ABDUL AWI.

4. A r s i p .

